

**BAB IV**  
**TINJAUAN DAN ANALISIS PEMAHAMAN HASBI ASH-SHIDDIEQY TERKAIT**  
**HADIS TERSIHIRNYA NABI SAW**

**A. Pemahaman Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Hadis Tersihirnya Rasulullah Saw**

Jumhur ulama mengesahkan kesahihan hadis tersihirnya Rasulullah Saw, karena mereka memahami hadis ini diriwayatkan melalui jalan-jalan yang shahih. Walaupun pada penjelasan terhadap hadis tersebut mereka mempunyai penakwilan, yang berbeda-beda satu sama lain, namun tetap menguatkan kemaksuman pada diri Nabi Saw, dan menepiskan semua hal yang tidak layak bagi Nabi Saw.<sup>1</sup>

Namun, pendapat-pendapat di atas bertolak belakang dengan apa yang ditulis Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Kitab *2002 Mutiara Hadis*. Hasbi memilih untuk menolak hadis tersihirnya Rasulullah Saw. Karena bagi beliau, walaupun hadis tersebut sanadnya shahih, namun persyaratan keshahihan matannya tidak terpenuhi, yaitu berlawanan dengan nash yang mutawattir dan kaedah agama yang disepakati.<sup>2</sup>

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas terkait pemahaman Hasbi terhadap hadis tersihirnya Nabi Saw, berikut penulis jabarkan apa yang beliau tuliskan dalam kitab syarahnya. *Pertama*, mengenai perkataan “*Rasulullah Saw pernah disihir orang sehingga beliau merasa, bahwa beliau telah mendatangi istri-istirinya, padahal beliau tidak mendatangi mereka*”. Hasbi memahami perkataan ini dengan: “Yakni Rasulullah Saw pernah kena sihir hingga di waktu beliau

---

<sup>1</sup>Lihat, Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 140-142

<sup>2</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid IV, ..., Hlm. 273

dikatakan terkena sihir itu, kadang-kadang menyangka, telah mensetubuhi isterinya, padahal sebenarnya tidak”.<sup>3</sup>

Hasbi menambahkan, makna dari perkataan, “*Hingga beliau menyangka, bahwa beliau telah mendatangi isterinya, padahal tidak*, adalah: “Sebelum beliau mendatangi isterinya, syahwatnya bangun, tetapi setelah mendatanginya, maka syahwatnya menjadi lemah”. Lalu beliau (Hasbi) melanjutkan “Jika hadis ini dipandang shahih, maka haruslah dita’wil, dengan pemahaman seperti di atas, bahwa hanya hal tersebut sajalah yang dapat dipengaruhi oleh sihir tersebut, ini pendapat sebagian ulama.”<sup>4</sup>

Jadi, pada hakikatnya bagi Hasbi Sihir tersebut tidak dapat mempengaruhi jiwa dan akal Nabi. Hanya berpengaruh pada tenaga tubuh Nabi Saw saja. Ini selaras dengan apa yang dikemukakan al-Qadli ‘Iyad, “Bahwa sihir yang mengenai Nabi Saw, hanya dapat mempengaruhi tenaga tubuh Nabi Saw saja, tidak dapat mempengaruhi akal (pikiran) dan itikad beliau”.<sup>5</sup>

*Kedua*, mengenai Hakikat sihir Hasbi menuliskan: “Al-Mazary berkata, Ahlus Sunnah dan Jumah ulama menetapkan adanya pengaruh-pengaruh sihir, bahwa Nabi Saw pernah dipengaruhi oleh sihir, ini bertentangan dengan pendapat segolongan ulama yang menyatakan sihir itu hanyalah khayalan belaka.”<sup>6</sup> Hasbi sendiri, memahami bahwa sihir itu ada hakikatnya dan berpengaruh kepada jiwa seseorang, bukan hanya khayalan semata. Seperti yang beliau jelaskan terkait

---

<sup>3</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, Jilid VII,..., Hlm. 273

<sup>4</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, Jilid VII,..., Hlm. 272

<sup>5</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, Jilid VII,..., Hlm. 272

<sup>6</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, 2002 *Mutiara Hadis*, Jilid VII,..., Hlm. 272

kandungan dari QS.al-Falaq [113]:4. “Walaupun hadis tersihirnya Nabi Saw tertolak, bukan berarti kita menolak adanya sihir. Karena kemaksuman Nabi Saw maka mustahil bagi beliau untuk terkena sihir, namun bagi manusia biasa, bisa saja sebab terkena sihir menjadi gila dan sebagainya.”<sup>7</sup>

*Ketiga*, terkait sihir dan hukumnya, Hasbi berpendapat: “Hukum mempelajari dan mengajari sihir adalah haram. Orang yang melakukannya haruslah disuruh bertobat jika mereka bertobat, maka tobatnya diterima.”<sup>8</sup> Lalu beliau melanjutkan:

“Dan orang yang mempelajari sihir merupakan orang yang fasik. Ini juga yang membedakan sihir dan keramat, sihir dilakukan oleh orang yang fasik, sedangkan keramat, diberikan kepada orang-orang yang shalih. Sihir itu didapatkan lantaran suatu usaha yang dilakukan oleh tukang sihir, sedangkan keramat lahir tanpa usaha dan sengaja.”<sup>9</sup>

*Ke-empat*, terkait keshahihan hadis tersihirnya Rasulullah Saw, beliau menuliskan: “Walaupun hadis tersihirnya Rasulullah Saw dipandang shahih sanadnya, namun haruslah ditolak”.<sup>10</sup> Karena tidak terpenuhi kriteria keshahihan hadis, yaitu tidak bertentangan dengan nash mutawattir, dan kaedah agama yang disepakati, terpeliharanya Nabi Saw penyakit yang keji, salah satunya sihir.

Kesimpulannya, walaupun hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sanadnya Shahih. Hadis ini haruslah ditolak karena berlawanan dengan nash-nash yang mutawattir, tersihirnya Nabi Saw merupakan hal yang mustahil terjadi karena kemaksuman beliau.<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid IV*,..., Hlm. 624

<sup>8</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid VII,...., Hlm. 272

<sup>9</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid VII,...., Hlm. 272

<sup>10</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid VII,...., Hlm. 273

<sup>11</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid VII,...., Hlm. 272

## **B. Analisis Pemahaman Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Hadis Tersihirnya Rasulullah Saw**

Jika dikilas balik mengenai riwayat pendidikannya yang telah penulis jabarkan pada bab sebelumnya, Hasbi merupakan salah satu murid dari Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, di mana Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, merupakan seorang yang termasuk dalam kelompok pembaru pemikiran Islam di Indonesia, berteman dengan Thahir Jalaludin yang merupakan orang Indonesia pertama dari kalangan pelajar, yang bersentuhan langsung dengan pemikiran pembaru klasik yang disebarkan oleh Muhammad Rasyid Ridha.<sup>12</sup>

Melalui Syaikh Muhammad ibn Salim al-Kalali inilah, Hasbi berkesempatan membaca kitab-kitab dan majalah-majalah pemikiran para pelopor kaum pembaru pemikiran Islam. Atas anjuran beliau pula, kemudian Hasbi melanjutkan pendidikannya ke perguruan al-Ishlah wa al-Irsyad. Dari perguruan inilah Hasbi memantapkan diri untuk berada di barisan kaum pembaru.<sup>13</sup>

Perguruan al-Ishlah wa al-Irsyad dibentuk oleh Ahmad as-Surkati, yang juga merupakan pelopor berdirinya organisasi gerakan pembaharuan paling berpengaruh di Indonesia, pada abad ke sembilan belas yaitu, gerakan al-Irsyad.<sup>14</sup> Untuk aktifitas organisasinya, Hasbi banyak mengabungkan diri ke dalam organisasi kaum

---

<sup>12</sup>Thahir Jalaludin merupakan keturunan Paderi, gerakan pemurnian yang berdiri di Minangkabau. Baca lebih lanjut, Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*,..., Hlm. 124

<sup>13</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*,..., Hlm. 15

<sup>14</sup>Hussein Bajerei, *Al-Irsyad Mengisi Sejarah Bangsa*, Jakarta: Presto Prima Utama, 1996, Hlm. 3

pembaru di antaranya: Islam Menjadi Satoe, Nadil Ishlahil Islami, Muhammadiyah, dan masih banyak lagi.<sup>15</sup>

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya, Hasbi adalah seorang ulama yang banyak bersentuhan dengan kaum pembaru dan corak pemikiran beliau identik dengan pemikiran mereka. Terlihat dari rekonstruksi pemikiran beliau terhadap pembaruan hukum Islam, di mana beliau menganut sistem berfikir eklektif (memilih mana yang lebih baik) serta kecenderungan kepada persatuan, di mana ini sejalan dengan pemikiran salah satu tokoh pembaru yaitu Jamaluddin al-Afghani.<sup>16</sup>

Terlihat dari pemahaman beliau terhadap permasalahan-permasalahan keagamaan, salah satunya mengenai permasalahan nasikh dan mansukh dalam Al-Qur'an. Hasbi memilih pendapat ulama yang didukung oleh Muhammad Abduh dan Muhammad Rasyid Ridha, yaitu pendapat dari Abu Muslim al-Isfahani, dan Ar-Razi, bahwa ayat nasikh dan mansukh tidak terdapat di dalam Al-Qur'an.<sup>17</sup>

Selanjutnya, keterkaitan penjabaran di atas dengan hadis tersihirnya Rasulullah saw, yang telah penulis jelaskan bab II, hadis tersihirnya Rasulullah Saw

---

<sup>15</sup>Di antaranya: Islam Menjadi Satoe, Nadil Ishlahil Islami, Muhammadiyah. Lihat, Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*,..., Hlm. 220

<sup>16</sup>Walaupun pada penerapannya, Hasbi tidak selalu sejalan dengan pemikiran mereka, contohnya, dalam permasalahan penerjemahan dan penulisan al-Qur'an ke dalam bahasa dan aksara selain Arab, Hasbi tidak sepakat dengan pendapat Ibn Taimiyah, yang dipertahankan oleh Muhammad Rasyid Ridha. Di mana tidak memperbolehkan hal tersebutkan, ditakutkan maknanya akan berbeda. Lihat, Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*,..., Hlm. 241

<sup>17</sup>Nourouzzaman Shiddiqi, *Fiqh Indonesia: Penggagas dan Gagasanya*,..., Hlm. 108

ditolak kebanyakan oleh ulama-ulama kaum pembaru, yang di mana mereka sangat rasional dalam berijtihad, diantaranya: Muhammad Abduh.<sup>18</sup>

Hasbi yang juga merupakan seseorang yang berada dalam barisan kaum pembaru, dengan sikapnya yang elektif, dalam ijtihad nya memahami hadis tersihirnya Nabi Saw menurut analisis penulis mungkin saja, setelah membandingkan pendapat-pendapat para ulama baik yang menerima dan menolaknya, beliau cenderung kepada pemahaman ulama-ulama yang menolaknya yang kebanyakan dari kaum pembaru. Karena yang harus digaris bawahi adalah ulama-ulama dari kaum pembaru, mereka meletakkan hadis pada derajat yang sangat tinggi, dan rasional.

Mungkin pemahaman inilah bagi Hasbi yang paling tepat untuk digunakan.<sup>19</sup> Selanjutnya yang akan penulis analisis adalah dasar argumentasi Hasbi dalam menolak hadis ini, bahwa matannya berlawanan dengan nash-nash mutawattir, dan kaedah agama yang disepakati, yaitu keharusan terpeliharanya Nabi Saw dari penyakit yang keji yaitu sihir.

---

<sup>18</sup>Muhammad Abduh sendiri dalam pemahamannya terhadap hadis-hadis *Ahad*, beliau bersikap sangat ketat, hadis *Ahad* tidaklah dapat dijadikan hujjah dalam permasalahan aqidah, karena masalah aqidah merupakan masalah yang harus diimani dan diyakini, harus disandarkan kepada hukum yang pasti, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Sedangkan hadis *Ahad* tidak dapat memberikan pengertian yang pasti. Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Metodelogi Kritik Matan Hadis,...*, Hlm. 222

<sup>19</sup>G.H.A Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir*, Terj. Ilyas Hasan, Bandung, Penerbit Mizan, 1999, Hlm. 30. Bagi Hasbi berhujjah dalam masalah aqidah dengan dalil *Qathi*,y dan dalil-dalil aqli yang rasional merupakan pendapat jumhur ulama. Lihat, Hasbi Ash-Shiddieqy, *Problematika Hadis Sebagai Dasar Pembinaan Hukum Islam*, Jakarta: Bulan bintang, 1964, Hlm. 29

Sejauh ini yang penulis pahami dari pernyataan Hasbi di atas, bahwa nash mutawattir yang beliau maksud adalah Al-Qur'an,<sup>20</sup> dan kaedah agama yang disepakati, yaitu terpeliharanya Nabi Saw dari pengaruh sihir, mengacu kepada konsep *ismah* yang terdapat dalam Al-Qur'an. Jadi, inti permasalahan hadis ini terletak pada pertentangannya hadis dengan Al-Qur'an.

Pertanyaan selanjutnya adalah, ayat Al-Qur'an yang mana yang menurut Hasbi bertentangan dengan Hadis tersihirnya Rasulullah Saw. Dalam syarahnya Hasbi memang tidak menuliskan terkait ayat yang mana, namun dari analisis penulis berdasar pada pemahaman beliau, dan penelusuran dari beberapa jurnal<sup>21</sup> yang memuat pembahasan terkait hadis ini maka, ayat yang menjadi dalil dalam penolakan hadis ini adalah QS. Al-Furqon [25]:8.<sup>22</sup>

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنْزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَّسْحُورًا - ٨

*Atau (mengapa tidak) diturunkan kepadanya perbendaharaan, atau (mengapa tidak) ada kebun baginya, yang dia dapat makan dari (hasil) nya?" Dan orang-orang yang zalim itu berkata: "Kamu sekalian tidak lain hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir".*

Lalu mengapa menurut Hasbi, hadis ini bertentangan dengan QS. Al-Furqon [25]:8. Ayat ini membicarakan tentang tuduhan yang dilakukan orang-orang

---

<sup>20</sup>Nash mutawattir di dalam Islam adalah Al-Qur'an dan hadis mutawattir, Lihat, Ratu Haika, *Konsep Qathi'y dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam*, dalam Jurnal Mazahib, Vol VX, No.2, Desember 2016, Hlm. 186. Sejauh pengamatan penulis Hadis ini sama sekali tidak bertentangan dengan Hadis-hadis mutawattir, tetapi bertentangan dengan al-Qur'an, jika mengacu pada penjelesan beliau terkait pertentangan hadis ini dengan konsep *ismah* pada Nabi. Lihat, Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid VII, ..., Hlm. 273

<sup>21</sup>Lihat, M. Amiril Mukminin dengan Judul *Fenomena Tersihirnya Nabi Muhammad Saw Dalam Koleksi Riwayat Ibnu Majah*, ..., Hlm. 173. Achmad Zuhdi Dh, *Kontroversi Tentang Tersihirnya Nabi Muhammad Saw*, ..., Hlm. 195

<sup>22</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., Hlm. 287

Musyrik terhadap Nabi Saw. “Beliau hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir”, singkatnya apa yang dibicarakan orang-orang musyrik yang tertera di dalam Al-Qur’an hanyalah tuduhan belaka.<sup>23</sup> Lalu, hadis tersihirnya Rasulullah Saw, jika diterima maka itu membenarkan bahwa Nabi Saw pernah terkena sihir, berarti Nabi Saw terkena sihir itu adalah fakta.

Maka, ini bertentangan dengan Al-Qur’an dalam Al-Qur’an Nabi terkena sihir hanyalah tuduhan, sedangkan dalam hadis Nabi Saw terkena sihir adalah fakta. Dari sini terlihat di mana letak pertentangan hadis ini dengan Al-Qur’an.

Hasbi dalam prinsipnya memahami pertentangan hadis dengan Al-Qur’an beliau cenderung bersikap sangat ketat. Semua hadis yang bertentangan dengan Al-Qur’an otomatis haruslah ditinggalkan, walaupun para ahli menyatakan bahwa para perawi hadis tersebut benar-benar patut dipercaya.<sup>24</sup> Inilah alasan dari pemahaman Hasbi bahwa hadis tersihirnya Rasulullah Saw bertentangan dengan Nash mutawattir.

Selanjutnya adalah, mengapa beliau menganggap hadis ini bertentangan dengan kaedah agama yang disepakati, yaitu keharusan terpeliharanya Nabi Saw dari pada kena sihir. Jika dilakukan analisis terhadap hadis tersihirnya Rasulullah Saw, maka hadis ini masuk kedalam wilayah aqidah, Hasbi dalam konsep pemahamannya terhadap hadis yang berhubungan dengan masalah aqidah beliau

---

<sup>23</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid IV*,..., Hlm. 624

<sup>24</sup>Lihat, Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis, Jilid IV*,..., Hlm. 273

cenderung kepada pemahaman ulama salaf, yaitu berpegang kepada lahir nas, tanpa memberikan penakwilan terhadapnya.<sup>25</sup>

Lalu terkait pemahamannya terhadap hakikat sihir, Hasbi memahami bahwa sihir tersebut bukanlah hayalan belaka melainkan, dapat memberi pengaruh kepada jiwa dan akal, seperti menjadi sakit bahkan gila. Selaras dengan, penafsiran beliau terhadap QS. Al-Furqon [25]:8 yang membicarakan tentang tuduhan orang-orang musyrik bahwa Nabi saw hanyalah seorang yang terkena sihir, beliau menafsirkan kalimat, “kamu sekalian hanyalah mengikuti seorang lelaki yang kena sihir”, dengan penafsiran “kamu hanya mengikuti seorang lelaki yang akalnya sudah rusak, dan tidak memahami apa yang ia ucapkan yang sama sekali tidak layak menjadi nabi”.<sup>26</sup>

Dari sini dapat dilihat, mengapa Hasbi menganggap hadis ini bertentangan dengan konsep *ismah* Nabi Saw dari penyakit yang keji salah satunya adalah sihir. Karena, bagi Hasbi hakikat sihir itu, merusak akal, orang yang terkena sihir itu tidak sadar dengan perbuatan dan perkataannya. Kembali lagi kepada pemahaman beliau dalam menghadapi hadis-hadis dalam wilayah aqidah, beliau cenderung tidak melakukan penakwilan.<sup>27</sup>

Begitupun dalam menyikapi permasalahan hadis tersihirnya Rasulullah Saw, beliau tetap konsisten dengan pendiriannya dengan tidak melakukan penakwilan terhadap maknanya, melainkan berpegang pada lahirnya nas hadis tersebut. Ini

---

<sup>25</sup>Hasanudin, *Metode Pemahaman Hadis Ulama Mutaqaddimin (Tinjauan Terhadap Metode Pemahaman Ahli Hadis dan Fuqaha)*, dalam jurnal Refleksi, Vol 18, No. 1, April 2019, Hlm. 68

<sup>26</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur Jilid IV*,..., Hlm. 624

<sup>27</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *2002 Mutiara Hadis*, Jilid I, ..., Hlm. 437-469.

berakibat pada penolakan beliau terhadap hadis ini, karena hakikat sihir yang beliau pahami, memang benar-benar bertentangan dengan konsep *ismah* Nabi Saw, yaitu terjaga dari bahaya yang dapat menurunkan derajat kenabian sehingga menimbulkan keraguan terhadap risalahnya. Jika sihir ini benar-benar terjadi pada Nabi Saw, maka bisa saja sihir tersebut berpengaruh kepada urusan-urusan kenabian beliau, seperti keliru menyampaikan wahyu dan lain sebagainya.

Hadis ini derajatnya *Ahad*, Hasbi dalam pemahamannya terhadap kehujjahan hadis *Ahad*, beliau tidak bersandar padanya dalam masalah aqidah. Seperti saat mensyarah hadis tentang melihat Allah pada hari kiamat, beliau menuliskan “Dalam bab ini sebenarnya kita memerlukan dalil yang *Qathi’y* karena soal ini bukan soal ‘amaliyah yang boleh kita pandai dengan dalil yang *Zhanni*. Soal yang kita hadapi ini soal I’tiqadiyah yang memerlukan dalil *Qathi’y*. Hadis ini selain daripada tidak memfaedahkan yakin karena dia bersifat *Ahad*, juga semuanya menerima takwil.<sup>28</sup>

Jadi menurut Hasbi karena hadis ini *Ahad* maka tidak dapatlah ia menjadi hujjah untuk menetapkan keyakinan bahwa Nabi Saw pernah terkena sihir oleh seorang Yahudi, maka, bagi Hasbi pemahaman yang paling selamat terhadap hadis ini adalah menolak atau meninggalkannya.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Ketegasan beliau untuk tidak melakukan penakwilan, terlihat juga ketika ia membahas persoalan yang sama, beliau mengatakan “*Ru’yah* bukan dasar iman yang *Qathi’y*. oleh karena itu, amat sejahterallah kita berpegang kepada *lahir*-nya dengan tidak mentakwil-takwilkan.” Lihat, Hedhri Nadhiran, *Metode Syarah Sunnah Hasbi Ash-Shiddieqy (Kajian Kitab 2002 Mutiara Hadis)*,..., Hlm. 108

<sup>29</sup>Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur’anul Majid An-Nur Jilid IV*,..., Hlm. 113

Terkait pemahaman terhadap hadis tersihirnya Nabi Saw, bisa dikatakan secara garis besar, penulis tidak sependapat dengan apa yang dipahami Hasbi. Namun, dalam beberapa hal penulis cenderung sependapat dengan beliau. Seperti terkait hakikat sihir, apa yang dipahami Hasbi sangat bersesuaian dengan fakta yang terjadi di kehidupan nyata, nyatanya ada begitu banyak kasus kejahatan, yang dilakukan dengan lantaran sihir, berakibat pada hilangnya kewarasan korban, bahkan sampai menyebabkan kematian.<sup>30</sup> Allah SWT, juga sudah memperingatkan akan bahaya sihir, dengan memerintahkan agar selalu memohon perlindungan daripada kejahatan sihir.<sup>31</sup>

Selanjutnya adalah tentang pertentangan hadis ini dengan Al-Qur'an, penulis sependapat dengan Hasbi yang menolak secara otomatis hadis-hadis yang bertentangan dengan Al-Qur'an. Tetapi terkait pertentangan hadis tersihirnya Rasulullah Saw dengan QS. Al-Furqon [25]:8 agaknya perlu dikaji lebih jauh. Memang jika dipahami secara tekstual seakan-akan terlihat bertentangan, namun jika ditelusuri lebih dalam akan dijumpai perbedaan terkait makna sihir, antara hadis tersihirnya Rasulullah Saw dan QS. Al-Furqon [25]:8.

Dalam hadis makna tersihirnya Rasulullah Saw, hanyalah sebatas sihir yang berpengaruh kepada anggota tubuh (jasmani), bukan sihir yang berpengaruh kepada

---

<sup>30</sup>Dalam tulisannya, Abdul Mukti Thabrani, mengemukakan bahwa praktek sihir, atau santet dan sejenisnya, yang telah di praktekkan sejak lama, ternyata sampai sekarang masih marak dilakukan di jaman modern ini. Lihat, Abdul Mukti Thabrani, *Korban Santet Dalam Perspektif Antropologi Kesehatan dan Hukum Islam Di Kabupaten Pemekasan*, Dalam Jurnal al-Ahkam, Vol.9 No.1, Juni 2004, Hlm. 57

<sup>31</sup>Di mana dalam al-Qur'an sendiri ayat yang membicarakan tentang sihir tidak kurang dari 30 ayat, sehingga perkara sihir bukanlah suatu yang bisa dianggap sepele, karena pengaruhnya terhadap jiwa korbannya. Lihat, Hurmain, *Sihir Dalam Pandangan Al-Qur'an*, dalam Jurnal Ushuluddin, Vol XXI No. 1, Januari 2014, Hlm. 36

akal dan jiwa Nabi Saw. Sihir ini layaknya hanyalah seperti penyakit-penyakit pada tubuh yang tidak terdapat jaminan *ismah* di dalamnya.

Seperti yang dijelaskan oleh al-Mahallab bahwasanya sihir yang mengenai Nabi Saw, sama halnya dengan penyakit-penyakit biasa seperti lemah berbicara, atau lemah dalam melakukan beberapa aktifitas yang tidak sampai mengurangi hal-hal yang berhubungan dengan *tabligh*.<sup>32</sup>

Mengenai perkataan “sehingga beliau merasa melakukan sesuatu padahal tidak” ulama yang menerima keshahihan hadis ini memberikan penakwilan bahwa, sihir yang mengenai Nabi Saw, hanya sebatas hal yang berhubungan dengan urusan mempergauli wanita, bukan semua urusan, dan sihir tersebut hanyalah sihir *ar-rabth* atau *al'aqd* sihir yang menyebabkan terhalangnya seseorang lelaki untuk, melakukan hubungan suami istri. Jadi tidak berhubungan dengan urusan tasyri' ataupun urusan aqliyah (pemikiran). Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa Nabi Saw saat terkena sihir itu, mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan urusan agama dan urusan lainnya.<sup>33</sup>

Sedangkan makna sihir dalam QS. Al-Furqan [25]:8 *Asbabun Nuzul* ayat ini menjelaskan bahwa, pada suatu hari Nabi Saw menyuruh Ali bin Abu Thalib mengadakan satu jamuan makan dan mengundang pemuka-pemuka Quraisy kedalam jamuan itu. Saat mereka sedang berkumpul dalam jamuan, Nabi Saw masuk ke tengah-tengah mereka kemudian membacakan Al-Qur'an dan menyeru

---

<sup>32</sup>Baca, Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 140-142

<sup>33</sup>Lihat, Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Metodelogi Kritik Matan Hadis*,..., Hlm. 222. Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 137-139

mereka kepada tauhid.<sup>34</sup> Terhadap apa yang dilakukan Rasulullah Saw tersebut, mereka para kaum musyrik menanggapi dengan saling berbisik satu sama lain, mengatakan bahwa Nabi Saw hanyalah seorang lelaki yang terkena sihir, sehingga akalnya rusak sebab pengaruh sihir tersebut. Apa yang disampaikan oleh mereka hanyalah cerita-cerita bohong. Ini mereka maksudkan mencari celah untuk menyatakan kelemahan Al-Qur'an.<sup>35</sup>

Dari penjelasan di atas terlihat perbedaan makna sihir pada hadis tersahirnya Rasulullah Saw dengan QS. Al-Furqon [25]:8, di mana sihir yang mengenai Rasulullah Saw didalam hadis hanyalah berpengaruh pada keadaan jasmani Nabi Saw, sedikitpun tidak berpengaruh kepada akal dan jiwa Nabi Saw, tidak ada satupun riwayat terkait hadis tersebut yang menyatakan Rasulullah Saw, membacakan Al-Qur'an atau mengakatan sesuatu, yang bertentangan dengan urusan agama dan urusan lainnya saat beliau terkena sihir tersebut.

Sedangkan, didalam QS. Al-Furqon [25]:8, orang-orang musyrik mengatakan Rasulullah Saw adalah orang yang disihir, yang telah rusak akalnya, sebagai tanggapan atas apa yang dilakukan Rasulullah Saw saat itu, dengan maksud mencari celah kelemahan Al-Qur'an dan menjauhkan kaum mereka dari Nabi Saw. Apa yang dituduhkan mereka kepada Rasulullah Saw dalam QS. Al-Furqon [25]:8

---

<sup>34</sup>Lihat, Abdul malik Abdul Karim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar Jilid 6*, Singapura, Pustaka Nasional PTE LTD, Hlm. 4068. Terdapat juga dalam, Abu Abdillah Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, Jakarta: Pustaka Azzam, tth, Hlm. 673

<sup>35</sup>Penjelasan di atas penulis simpulkan dari beberapa penafsiran mufassir, terhadap QS. Al-Isra 17:47, yang kandungan ayatnya sama dengan QS. Al-Furqon [25]:8, diantaranya, Wahbah Az-zuhailih, *Tafsir al Munir*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani 2013, Hlm. 102. Ismail bin 'Amr Al-Quraisyi bin Katsir, *Lubaabut tafsir min Ibnu Katsiir*, Terj. M. Abdul Ghoffar. E.M., Abdurrahim Mu'thi, Abu Ihsan Al-Atsari, Bogor, Pustaka Imam Syafi'i, 2004. Imam Asy-Syaukani, *Tafsir Fathul Qadir*, Jakarta: Pustaka Azzam, tth, Hlm. 590, dan M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*,..., Hlm. 485

tersebut tidak berdasar, tidak mengukuhkan atau tidak berhubungan dengan peristiwa tersihirnya Nabi Saw didalam hadis, karena tuduhan yang mereka berikan kepada Nabi Saw, hanyalah olokan dan ejekan semata.

Ini sejalan dengan apa yang dikutip oleh Salahudin Ibn Ahmad al-Adlabi dari al-Qashimi bahwasanya maksud dari perkataan kaum musyrik dalam QS. Al-Furqon [25]:8 ialah, apa yang di sampaikan atau perbuat oleh Rasulullah Saw, bukanlah wahyu, melainkan itu berasal dari Halusinasi dan kegilaan, menurut mereka Rasulullah Saw tidak pernah menerima wahyu.<sup>36</sup>

Jadi singkatnya, Jika mempercayai hadis tersihirnya Rasulullah Saw, maka itu tidak berarti membenarkan apa yang dituduhkan oleh orang-orang musyrik dalam QS. Al-Furqon [25]:8 tersebut, karena makna hadis dengan tuduhan yang mereka lontarkan kepada Nabi Saw di dalam QS. Al-Furqon [25]:8 berbeda.

Terkait pertentangan hadis ini dengan kaedah agama yang disepakati yaitu, keharusan terpeliharanya Nabi Saw dari kena sihir, apa yang dipahami Hasbi sebenarnya, bagi penulis sendiri sangatlah rasional jika menggunakan prinsip beliau dalam memahami hadis ini. Namun, penulis lebih cenderung kepada pendapat ulama yang menerima hadis ini, dan melakukan penakwilan terhadap maknanya.

Jika kita perhatikan matan hadis ini secara tekstual, maka hadis ini bisa dikategorikan sebagai hadis *Musykil* karena bertentangan dengan Al-Qur'an, akal, sulit dipahami secara rasional dan akan memberi kesan negatif terhadap ajaran Islam jika tidak diselesaikan permasalahan didalamnya. Hadis musykil secara

---

<sup>36</sup>Salahudin Ibn Ahmad Al-Adlabi, *Metodelogi Kritik Matan Hadis*,..., Hlm. 222

umum terbagi menjadi dua. *Pertama* hadis yang cangkupan isinya umum, sehingga dapat digunakan dalam segala situasi dan kondisi. *Kedua*, cakupan isinya terbatas hanya pada situasi, tempat dan kondisi tertentu. Untuk cakupan *Pertama*, untuk metode pemahamannya bisa tekstual dan kontekstual.

Untuk hadis yang cakupan isinya terbatas, hanya dapat dipahami secara kontekstual. Dalam arti lain hadis ini dapat dipahami melalui pencermatan pada semangat yang terkandung dalam hadis. Termasuk mentakwil matan hadis yang berbentuk simbolik atau dengan bahasa perumpamaan, singkatnya bisa digali hikmah apa yang terdapat dalam hadis ini, atau dilakukan takwil terhadap matannya yang sulit dipahami.<sup>37</sup>

Menurut hemat penulis Hadis ini, masuk kedalam kategori kedua, jadi dalam metode pemahamannya, kita haruslah menakwilkan maknanya yang sulit dipahami, dan digali pelajaran apa yang dapat diambil daripadanya. Maka haruslah dipahami sihir yang mengenai Nabi Saw bukanlah sihir yang berpengaruh kepada akal dan jiwa beliau, melainkan hanyalah pada jasmani. Karena konsep *ismah* sendiri bahwa Rasul disyaratkan untuk terjaga dari sesuatu yang dapat menodai tugasnya.

Jadi hadis ini tidak bertentangan dengan konsep *ismah* Nabi Saw, bukan berarti beliau memperoleh penjagaan secara sempurna dari Allah SWT, Nabi Saw, Pelipisnya pernah terluka, sakit, bersedih, melakukan kesalahan dan kekeliruan, semua hal yang wajar terjadi pada manusia biasa. Sesungguhnya penjagaan ini

---

<sup>37</sup>Lihat, Faiqotul Mala, *Otoritas Hadis-hadis Bermasalah Dalam Shahih Al-Bukhari,....*, Hlm. 111-112

hanya terkait kepada tugas Nabi Saw dalam menyampaikan petunjuk dari Allah SWT kepada umatnya.

Seperti saat Nabi Saw bermuka masam kepada seorang sahabat yang tunanetra, yaitu Ibnu Ummi Maktum, karena beliau datang di saat yang tidak tepat, saat itu Nabi Saw sedang berkumpul dengan para pemuka Quraisy, untuk mendakwahkan Islam kepada mereka. Apa yang dilakukan Nabi Saw tersebut, yaitu bermuka masam, mendapat teguran dari Allah SWT, dengan menurunkan QS. Abasa [80]:1-12.<sup>38</sup>

Di sini dapat, dipahami bahwasanya Nabi dalam kapasitasnya sebagai manusia biasa, bisa saja terjatuh dalam kekeliruan, dan kesalahan, namun setelahnya Allah SWT langsung menegur dan memberi peringatan kepada Nabi Saw. Teguran dan peringatan dari Allah SWT inilah bentuk dari *ismah* Nabi Saw.

Saat Nabi Saw terkena sihir tersebut, Allah SWT mengirimkan dua malaikatnya membantu Nabi Saw menyembuhkan penyakit sihir yang dideritanya. Di sini terlihat konsep *ismah* itu sendiri, bahwa saat Nabi Saw terkena penyakit, yang disebabkan oleh manusia atau jin, setelah itu Allah SWT menyembuhkannya dengan memberikan petunjuk, untuk mengobati penyakit tersebut. Sama halnya dengan sakit yang menimpa nabi Ayyub yang disebabkan oleh setan, Firman Allah SWT dalam QS. Shad [38]:41.<sup>39</sup>

وَأذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ - ٤١

---

<sup>38</sup>Lihat, Sriwahyuni, *Kemaksuman Nabi: Kajian Terhadap ayat-ayat 'Itab Terhadap Nabi Muhammad Saw,...*, Hlm. 194-196.

<sup>39</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya, ...*, Hlm. 364

*"Dan ingatlah akan hamba Kami Ayyub ketika ia menyeru Tuhannya: "Sesungguhnya aku diganggu aku diganggu oleh setan dengan kepayahan dan siksaan.*

Lalu Kisa nabi Musa dan para penyihir Fir'aun, firman Allah SWT QS.

Thaha [20]:66-68<sup>40</sup>

قَالَ بَلْ أَلْقَوْنَا إِذَا جِبَالُهُمْ وَعِصْمِهِمْ يُحْتَلُّ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهُ تَسْعَى - ٦٦ فَأَوْحَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى -  
٦٧ قُلْنَا لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى - ٦٨

*"Berkata Musa, silakan kamu sekalian melemparkan. Maka tiba-tiba tali dan tongkat mereka terbayang kepada musa seakan-akan ia merayap cepat, lantaran sihir mereka. Maka Musa merasa takut dalam hatinya. Kami berkata, janganlah kamu takut, sesungguhnya kamulah yang paling unggul (menang).*

Saat itu nabi Musa merasa ketakutan atas sihir yang dilakukan oleh para tukang sihir Fir'aun yang melemparkan tongkat dan tali-tali mereka, tongkat dan tali-tali tersebut seakan-akan bergerak, karena pengaruh sihir yang mereka buat. Namun di tengah rasa ketakutannya atas sihir tersebut, saat Allah SWT memerintahkan nabi Musa untuk melemparkan tongkat yang beliau pegang beliau tetap melaksanakan perintah dari Allah SWT. Di sini terlihat bahwa sihir itu memang berpengaruh kepada nabi Musa namun hanya pada mata luar saja (jasmani) bukan jiwa dan akal beliau.

Al-Qashimi berpendapat bahwa ayat-ayat di atas dapat dijadikan Hujjah tentang kemungkinan terkena sihir bagi para Nabi. Ayat ini dengan jelas mengatakan bahwa sihir mereka telah mengenai Nabi Musa, sampai-sampai terhalusinasi seakan-akan tali-tali adalah ular-ular dan yang diam seakan-akan

---

<sup>40</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, ..., Hlm. 252

bergerak. Sama seperti kasus tersihirnya Nabi Saw, jadi tidak ada alasan untuk menolak hadis tersebut, Karena hadis tersebut sanad dan matannya shahih.

Untuk mengatakan bahwa seluruh hamba Allah SWT yang saleh selamat dari kejahatan setan nampaknya tidak sejalan dengan ijma', bukti-bukti empirik dan nash-nash yang ada, yang tidak diragukan adalah bahwasanya Hamba-hamba Allah SWT yang shaleh selamat dari penyesatan oleh setan.<sup>41</sup>

Peristiwa tersihirnya Nabi Saw, mengandung begitu banyak hikmah, saat Nabi Saw terkena sihir tersebut beliau berdoa, dan terus berdoa kepada Allah SWT, meminta petunjuk atas apa yang menimpa beliau.<sup>42</sup> Apa yang dilakukan Nabi Saw tersebut, merupakan pedoman, atau solusi bagi umatnya saat menghadapi permasalahan yang sama dalam kehidupan. Oleh sebab itu, peristiwa tersihirnya Nabi Saw, bagi kebanyakan mufassir dijadikan sebab turunnya surat al-Falaq.

Sejalan dengan apa yang dikatakan Ibnu Hajar “Bahwasanya saat Nabi terkena sihir beliau menempuh dua cara untuk menghadapinya. *Pertama* beliau pasrah dan melakukan usaha sesuai dengan hukum sebab akibat. Awalnya beliau menyerah kepada urusan Allah SWT, dan bersabar untuk mendapatkan pahala dari bencana yang menimpanya. Kemudian *kedua*, ketika bencana itu terus berlanjut dan dikhawatirkan akan berpengaruh kepada pelaksanaan ibadah beliau, seperti menjadikan beliau lemah dalam melaksanakannya, maka beliau berobat, kemudian

---

<sup>41</sup>Baca lebih lanjut, Salahudin ibn Ahmad Al-Adabi, *Metodelogi Kritik Matan Hadis*,..., Hlm. 223-224

<sup>42</sup>Terkait hal ini, Imam Nawawi berkomentar: “Riwayat ini mengisyaratkan ketika terjadi hal-hal yang tidak disukai, hendaklah kita selalu berdoa, dan mengulang-ulang doa tersebut, serta meminta pertolongan kepada Allah SWT, untuk menolak hal itu. Baca lebih lanjut, Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 140

berdoa memohon kesembuhan. Kedua sikap ini, jika dilakukan bisa mencapai puncak kesempurnaan.<sup>43</sup>

### **C. Implikasi Yang Muncul Akibat Penolakan Hasbi Terhadap Hadis Tersihirnya Rasulullah Saw.**

Bagi ulama modernis melakukan penolakan terhadap hadis yang yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tidaklah mengapa, bukanlah sebuah aib. Karena bagi mereka sunnah haruslah mengalami penelitian yang seksama, secara terus menerus, agar kandungan bersesuaian dengan perkembangan zaman. Oleh sebab inilah mereka tidak bersandar pada kritik hadis dari masa-masa klasik saat memeriksa, dan menguji keshahihan setiap hadis.<sup>44</sup> Apabila hadis-hadis tersebut dari pemahaman mereka bertentangan dengan syarat keshahihan hadis yang mereka pegang maka haruslah ditolak.

Begitupun Hasbi dalam pemahamannya terhadap hadis tersihirnya Rasulullah Saw, beliau memahami bahwa hadis ini adalah hadis *Ahad*, yang bermuatan aqidah, kandungannya bertentangan dengan Al-Qur'an dan kaedah agama yang disepakati terkait *ismah* nabi, maka tidaklah bisa dijadikan hujjah, sebab kekuatan hadis *Ahad* hanyalah bersifat *Zhanni*, hanya dugaan kuat, bukan dalil yang pasti. Oleh sebab itu, hadis tersihirnya Rasulullah Saw lebih tepat bagi Hasbi untuk ditolak daripada menerimanya dengan melakukan penakwilan, sebab dalam

---

<sup>43</sup>Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 140

<sup>44</sup>G.H.A Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir*,..., Hlm. 30

pemaknaan terhadap kandungan hadis aqidah haruslah bersandar kepada lahirnya nas, bukanlah atas dasar takwil.<sup>45</sup>

Sejalan dengan pemahaman Al-Ghazali bahwa sesungguhnya aqidah itu adalah keyakinan yang bersih. Oleh sebab itu harus terhindar dari sesuatu yang bersifat keragu-raguan. Islam dibangun di atas dalil-dalil yang akurat dan dalil logika yang kuat. Tidak seharusnya aqidah disandarkan kepada dalil *Ahad* dan tebakan-tebakan pikiran semata.<sup>46</sup>

Hadis tersahirnya Nabi Saw, merupakan salah satu dari begitu banyaknya hadis *Ahad* yang bermuatan aqidah, logikanya menggunakan pemahaman seperti ini terhadap hadis-hadis *Ahad*, maka konsekuensinya ada banyak hadis-hadis *Ahad* dalam masalah aqidah dan lainnya yang terdapat didalam kitab kedua imam tersebut yang harus dipertanyakan keshahihannya, karena sebagian besar ajaran Islam baik itu aqidah ataupun permasalahan selainnya, bersandar pada hadis dalam tingkatan *Ahad*, sementara yang berderajat mutawattir sangatlah sedikit.<sup>47</sup>

Al-'Allamah Ibnu 'Abdil 'Izzi al-Hanafi rahimahullullah terkait penolakan sebagian ulama terhadap kehujuhan hadis *Ahad* dalam masalah aqidah beliau menyatakan: "Walaupun hadis *Ahad* mempunyai kemungkinan benar dan salah, namun suatu khabar, untuk dinyatakan diterima tentulah melalui proses penyeleksian yang sangat ketat dan teliti.

---

<sup>45</sup>Baca, Yusuf Al-Qardhawi, *Fatwa-fatwa kontemporer*,..., Hlm. 140-142. Lihat juga, G.H.A Juynboll, *Kontroversi Hadis di Mesir*,..., Hlm. 23-25

<sup>46</sup>Syahidin, dkk, *Pro-Kontra Dalam mengamalkan Hadis Ahad sebagai otoritas Agama Islam*,..., Hlm. 335

<sup>47</sup>Syahidin, dkk, *Pro-Kontra Dalam mengamalkan Hadis Ahad sebagai otoritas Agama Islam*,..., Hlm. 97

Yang dapat melakukan hal tersebut hanyalah para ahli. yang telah meluangkan waktunya untuk meneliti hadis dan membahas biografi para rawi, dari sisi kehidupan mereka dan perkataan mereka (dengan sangat hati-hati) mereka para ahli tidak mungkin berdusta atas nama Nabi Saw walaupun hanya satu kalimat. Penelitian terhadap hal itu, bukan hanya dilakukan oleh seorang saja, namun dilakukan oleh banyak orang yang ahli dibidang ini.<sup>48</sup>

Sejalan dengan apa yang dituturkan Ibnu Qayyim bahwasanya hadis *Ahad* sekalipun, tidak menunjukkan kepada yakin, namun ia bersifat *zann al-Ghalib* (dugaat kuat), sehingga dapatlah kita menggunakannya untuk menetapkan *asma'* dan sifat-sifat Allah, sebagaimana tidak ada larangan padanya dalam menetapkan hukum yang sifatnya perintah maupun larangan.

Jika ada yang menolak menggunakannya dalam masalah-masalah tersebut maka itu adalah pendapat yang batil, dan ini adalah *ijma'* para ulama. Para ahli hadis senantiasa menjadikan hadis *Ahad* sebagai dasar argumentasi mereka, dalam masalah takdir, sifat, *asma* Allah SWT, dan hukum. Tidak ada satupun riwayat yang mengatakan bahwa mereka dalam masalah aqidah melarang berhujjah dan berargumentasi menggunakan hadis *Ahad*, namun dalam masalah hukum diperbolehkan.<sup>49</sup>

Imam Syafi'I terkait masalah ini beliau menuturkan bahwasanya Rasulullah Saw dahulu mengutus seorang utusan atau wakil dari kalangan para sahabat ke

---

<sup>48</sup>Sholahuddin al-Ayubi, Khozin, *Kehujahan Hadis Ahad Dalam Masalah Aqidah*, dalam Jurnal al-Fath, Vol 08 No. 01, Januari-Juni 2014, Hlm. 125

<sup>49</sup>Syahidin, dkk, *Pro-Kontra Dalam mengamalkan Hadis Ahad sebagai otoritas Agama Islam,...*, Hlm. 335-336

beberapa daerah untuk menyampaikan ajaran Islam yang membahas berbagai macam isu agama tentulah masalah aqidah termasuk kedalamnya. Tidak ada satu orang pun dari mereka, ketika datang seorang jujur yang diberi tugas oleh Nabi Saw (untuk menyampaikan sebuah berita atau perintah), berkata: “Kamu itu hanya satu orang, jadi kami tidak dapat mempercayaimu tentang apa yang tidak kami dengar langsung dari Nabi Saw.<sup>50</sup>

Penulis sendiri, terhadap permasalahan ini cenderung, memilih pendapat yang dipegang ulama yang membolehkan hadis *Ahad* sebagai hujjah dalam masalah aqidah dan melakukan takwil terhadap maknanya. Karena, jika hanya dalil *Qathi'y* yang bisa dijadikan hujjah dalam masalah aqidah dan tidak boleh disandarkan atas dasar takwil, maka ada begitu banyak hadis-hadis *Ahad* yang selama ini dinilai shahih dan diyakini oleh mayoritas umat muslim sebagai ajaran Islam harus ditela'ah ulang.

---

<sup>50</sup>Edi Safri, *Al-Imam Al-Syafi'iy Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhatalif*, Padang, Hayfa Press, 2013, Hlm. 52